

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Komponen utama dalam pelayanan kesehatan adalah praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi pada sarana kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki multi fungsi dan multi profesi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pasien serta kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, maka dibuat Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Praktik Kedokteran ini adalah perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia sehingga penyelenggaraan praktik kedokteran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan praktik kedokteran harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang tersebut adalah kewajiban untuk membuat Rekam Medis dalam setiap penyelenggaraan praktik kedokteran. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain

yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis berisi semua data personal dan data klinis pasien selama menjalani proses diagnosis dan pengobatan serta menjadi salah satu bukti tertulis tentang pelayanan dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Rekam Medis tidak hanya terbatas sebagai kegiatan pencatatan saja melainkan suatu sistem penyelenggaraan kegiatan Rekam Medis dimana kegiatan pencatatan adalah salah satu bagian dalam penyelenggaraan Rekam Medis tersebut.

Kegiatan Rekam Medis ditujukan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Berbagai manfaat Rekam Medis dapat dipergunakan oleh berbagai pihak sebagai media pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar untuk menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan, serta data statistik kesehatan.

Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran merupakan dasar hukum penyelenggaraan Rekam Medis di Indonesia. Pedoman penyelenggaraan Rekam Medis diatur dalam Permenkes No. 269/08 tentang Rekam Medis yang merupakan aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran. Dengan adanya perangkat hukum mengenai Rekam Medis tersebut kegiatan Rekam Medis dapat diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jenisnya Rekam Medis dapat dibedakan menjadi Rekam Medis manual dengan tulisan tangan pada kertas (*paper based*) dan Rekam Medis

elektronik menggunakan media elektronik. Penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi dalam kegiatan Rekam Medis menjadikan kegiatan Rekam Medis lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini menjadikan kegiatan Rekam Medis elektronik lebih efektif dan efisien dibanding Rekam Medis manual serta memberikan manfaat lebih dalam pencapaian tertib administrasi pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Konsep komputerisasi dalam Rekam Medis pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence L. Weed pada tahun 1960. Seiring perkembangan teknologi kedokteran dan teknologi komputer Rekam Medis elektronik juga mengalami perkembangan dan pembaharuan sehingga semakin kompleks dan canggih dan diterapkan diseluruh dunia. Di Indonesia perkembangan Rekam Medis elektronik diawali melalui sebuah seminar mengenai komputerisasi Rekam Medis oleh Magister Manajemen Rumah Sakit UGM di Yogyakarta tahun 1994. Kemudian diikuti dengan penerapan teknologi komputer pada kegiatan Rekam Medis pada berbagai sarana pelayanan kesehatan.

Penggunaan Rekam Medis elektronik di Indonesia dimungkinkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat (1) dan Permenkes No. 269/08 tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (1). Perangkat hukum tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan Rekam Medis elektronik di Indonesia. Akan tetapi penyelenggaraan Rekam Medis elektronik belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena belum ada perangkat hukum yang mengatur pedoman penyelenggaraan Rekam Medis elektronik di Indonesia. Permenkes No. 269/08

tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (2) telah menyebutkan mengenai pembuatan peraturan lebih lanjut mengenai Rekam Medis elektronik, tetapi sampai saat ini peraturan tersebut belum dibuat dan disahkan.

Menurut Undang-Undang No. 11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi Rekam Medis elektronik yang merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti hukum bila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini mensyaratkan dokumen elektronik tersebut harus dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang telah memperoleh sertifikasi elektronik dari lembaga sertifikasi (*Certification Authority*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan, kebenaran, keutuhan, dan keotentikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut.

Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang merupakan aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang No. 11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai saat ini belum dibuat dan disahkan pemerintah. Akibatnya pemanfaatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah masih belum dapat diwujudkan, termasuk juga Rekam Medis elektronik, karena masih terkendala dengan jaminan keotentikannya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pada landasan suatu sistem hukum terdapat kaidah-kaidah perilaku yang fundamental, yang dikenal dengan asas hukum. Asas hukum itu adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik, yang dapat dirumuskan dalam tata hukum atau berada di luar tata hukum, yang sebagai demikian mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai. Sebagai ukuran nilai-nilai asas-asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif.

Asas manfaat dalam hukum adalah bahwa hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu menghasilkan kebaikan. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Suatu ketentuan hukum yang baik salah satunya harus mewujudkan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini ketentuan hukum tersebut harus memenuhi asas manfaat dalam hukum. Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum telah memenuhi asas manfaat dalam hukum adalah melalui pemenuhan unsur-unsur asas manfaat oleh ketentuan hukum tersebut. Unsur-unsur asas manfaat yang dimaksud terdiri dari akibat dari suatu tindakan, pemuasan kepentingan umum dan perlindungan bagi semua pihak melalui kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas dipandang perlu mengadakan penelitian mengenai hubungan antara ketentuan mengenai Rekam Medis Elektronik dengan asas manfaat. Penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normatif yang berjudul “Rekam Medis Elektronik dan Asas Manfaat”.

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah ketentuan hukum mengenai Rekam Medis Elektronik menyebabkan dipenuhinya Asas Manfaat?

Untuk mendapatkan alur penelitian yang jelas dan terarah, maka dilakukan identifikasi masalah penelitian:

1. Unsur-unsur apakah yang ada dalam Rekam Medis Elektronik?
2. Unsur-unsur apakah yang ada dalam Asas Manfaat?
3. Apakah ketentuan hukum mengenai Rekam Medis Elektronik menyebabkan dipenuhinya Asas Manfaat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur yang ada dalam Rekam Medis Elektronik.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur yang ada dalam Asas Manfaat.
3. Untuk mendapatkan gambaran hubungan antara ketentuan hukum mengenai Rekam Medis Elektronik dengan Asas Manfaat.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian atau riset sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹

Suatu penelitian dapat menggunakan berbagai metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, sifat penelitian, serta berbagai alternatif yang mungkin digunakan dalam penelitian tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi dasar ilmu yang bersangkutan.² Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara kerja atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah. Metodologi penelitian hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.³

Kegiatan penelitian dalam ilmu hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap

¹Lihat Soerjono Soekanto, Sri Manuji, *Pengetahuan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 1.

² Lihat Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 7.

³ Lihat Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 3.

fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan kegiatan mencari dan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berusaha menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah sifat atau karakteristik khusus atau dari suatu penelitian, dalam hal ini penelitian hukum. Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti kemudian melakukan analisa dengan mencari hubungan sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, serta logis.⁴

Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Rekam Medis elektronik yang dihubungkan dengan ketentuan hukumnya dan asas manfaat berdasarkan kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya. Selanjutnya spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan pula untuk menganalisis, yaitu mencari sebab

⁴ Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 72.

akibat masalah yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara ketentuan hukum Rekam Medis elektronik dengan asas manfaat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis hasil produk lembaga legislatif atau perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis hasil produk lembaga peradilan, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

Yuridis normatif berarti bahwa hukum memiliki sifat atau karakteristik khusus, yaitu suatu norma atau kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Pendekatan yuridis normatif dapat dimaknai sebagai usaha mendekati permasalahan yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat atau karakteristik khusus hukum yang normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu cara meneliti dalam penelitian

hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan metode berpikir deduktif serta kriteria kebenaran koheran. Yang dimaksud metode berpikir deduktif adalah:

”Cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.”⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah:

”suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, dimana proposisi tersebut meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.”⁶

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Data

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data. Berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan sumbernya data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data sekunder.

Data kualitatif adalah:

”Data yang menunjukkan ciri, sifat, serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, atau peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.”⁷

Data sekunder adalah:

”Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia

⁵ Sedarmayanti, Syarifudin H, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 23.

⁶ A. Sonny Keraf, Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 68.

⁷ H. Hadari Nawawi, H.M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 48-49

dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan pribadi.”⁸

Dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 29/04 Tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 269/08 Tentang Rekam Medis dan Undang-Undang No.11/08 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai Rekam Medis elektronik dan asas manfaat. Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan juga bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan dan mempelajari (*teaching and*

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 58.

learning), serta memahami (reflektif, kritis, sistematis, dan logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur, buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya, yang bersifat publik maupun privat.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik maka analisis data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman pada norma atau kaidah hukum, konsep hukum, ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa data sekunder tersebut penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif, serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman terhadap analisa yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara ketentuan hukum mengenai Rekam Medis elektronik dengan asas manfaat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian tesis ini terdiri dari enam Bab yang akan dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang terdiri dari tujuh Subbab, yaitu Latar Belakang Penelitian yang menguraikan alasan pemilihan permasalahan yang akan diteliti, perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang akan membahas mengenai Praktik Kedokteran dan Rekam Medis. Bab II ini diawali dengan Pengantar, selanjutnya akan dibahas mengenai Praktik Kedokteran Dalam Upaya Kesehatan, dan Rekam Medis Dalam Praktik Kedokteran. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Rekam Medis yaitu pengertian Rekam Medis dan Sejarah Perkembangan Rekam Medis, Tujuan Dan Fungsi Rekam Medis, Aspek Hukum Rekam Medis, Dan Penyelenggaraan Rekam Medis. Bab ini diakhiri dengan Subbab Penutup yang berisi rangkuman keseluruhan uraian Bab II.

Bab III akan menjelaskan mengenai Rekam Medis Elektronik. Pembahasan dalam Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Rekam Medis Elektronik. Selanjutnya akan dibahas unsur-unsur Rekam Medis Elektronik termasuk efektifitas dan efisiensi Rekam Medis Elektronik serta aspek hukum Rekam Medis Elektronik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perbedaan Rekam Medis Manual dengan Rekam Medis Elektronik. Bab ini diakhiri dengan Subbab Penutup yang berisi rangkuman keseluruhan uraian Bab III.

Selanjutnya Bab IV yang menjelaskan mengenai unsur-unsur dari Asas Manfaat. Bab ini akan diawali dengan Pengantar, kemudian dilanjutkan dengan

pembahasan mengenai Manusia, Masyarakat, Dan Kaidah Hukum. Selanjutnya akan dibahas mengenai Tujuan Dan Fungsi Hukum, Asas Hukum, serta Asas Manfaat. Akhir Bab ini adalah Subbab Penutup yang berisi rangkuman keseluruhan uraian Bab IV ini.

Bab V akan membahas hubungan antara Rekam Medis Elektronik dengan Asas Manfaat. Bab ini akan diawali dengan Pengantar, kemudian dilanjutkan dengan uraian singkat mengenai unsur-unsur Rekam Medis Elektronik, unsur-unsur Asas Manfaat, kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai hubungan antara Rekam Medis Elektronik dengan Asas Manfaat. Bab ini diakhiri dengan Subbab Penutup yang berisi rangkuman pembahasan dalam Bab ini.

Akhirnya pada Bab VI, yang merupakan Bab Penutup dalam penelitian tesis ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian tesis ini serta saran-saran sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak yang berguna untuk penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan penelitian tesis ini serta untuk perbaikan dan kemajuan di masa datang.